



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

## DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Soekarno Hatta Nomor 576 Telepon (022) 7562049, Fax. (022) 7562048  
website : <http://www.esdm.jabarprov.go.id>/e-mail : [admin.esdm@jabarprov.go.id](mailto:admin.esdm@jabarprov.go.id)  
B A N D U N G – 40286

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 050/Kep.27/Sekret

Tentang

#### **PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2017**

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi penyusunan program dan kegiatan, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat tentang Penunjukkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2015;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Penunjukkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017, selanjutnya disebut Tim, dengan susunan personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:
- Melakukan pengumpulan data terkait dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017;
  - Melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Tahun sebelumnya;
  - Menyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017;
  - Menyampaikan Laporan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016 kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 dibebankan pada Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 10 Mei 2016

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPALA,**



**Ir. EDDY I. M. NASUTION, Dipl. SE., MT.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600803 199003 1 005**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 050/Kep.27/Sekret  
TANGGAL : 10 Mei 2016  
TENTANG : PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN  
2017

### **SUSUNAN PERSONALIA**

Penanggungjawab : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Ketua : Sekretaris  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program  
Anggota : 1. Permadi Mohamad N., S.T., M.T.  
2. Yuniarto, S.E.  
3. Nanang Ruchdiyat, S.Sos., M.AP.  
4. Faris Effandi, S.T.  
5. Maman Rukmana

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPALA,**



**Ir. EDDY I. M. NASUTION, Dipl. SE., MT.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600803 199003 1 005**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 050/Kep.27/Sekret  
TANGGAL : 10 Mei 2016  
TENTANG : PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN  
2017

#### URAIAN TUGAS

- Penanggungjawab : Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelancaran proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.
- Ketua : a. Memimpin seluruh proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017;  
b. Melakukan komunikasi intensif dan koordinasi dengan Kepala Bidang, Kepala UPTD ESDM dan Kepala Balai Pengujian untuk kelancaran proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017;  
c. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 kepada Kepala Dinas.
- Sekretaris : a. Mengkoordinasikan tatalaksana dan tatausaha penyusunan Rencana Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017;  
b. Melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017;  
c. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dari setiap Bidang, UPTD ESDM dan Balai Pengujian ESDM;  
d. Mengkoordinasikan evaluasi dan klarifikasi terhadap laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dari Sekretariat, setiap Bidang, UPTD ESDM dan Balai Pengujian ESDM;  
f. Mengkoordinasikan Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.
- Anggota : a. Melakukan pengumpulan data serta laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dari setiap Bidang, UPTD ESDM dan Balai Pengujian ESDM;  
b. Melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dari setiap Bidang, UPTD ESDM dan Balai Pengujian ESDM;  
c. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPALA,



Ir. EDDY I.M. NASUTION, Dipl. SE., MT.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600803 199003 1 005